

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UNDIAN
DALAM SEWA BENGKOK DESA
(STUDI KASUS DI DESA MENTORO)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

Oleh:

Andhika Prasetyo

I000180161

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UNDIAN
DALAM SEWA BENGKOK DESA
(STUDI KASUS DI DESA MENTORO)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Andhika Prasetyo

I000180161

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Dr. Harun, M.H
NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UNDIAN
DALAM SEWA BENGKOK DESA
(STUDI KASUS DI DESA MENTORO)**

OLEH:

Andhika Prasetyo

I000180161


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Rabu 16 November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:**

**1. Drs. Harun, M.H
(Ketua Dewan Penguji)**



(.....)

**2. Aminuddin Ma'ruf, BIRKH., M.Sc
(Anggota 1 Dewan Penguji)**





(.....)

**3. Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI
(Anggota 2 Dewan Penguji)**



(.....)

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Agama Islam
Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 September 2022



Andhika Prasetyo

I000180161

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UNDIAN DALAM
SEWA BENGKOK DESA
(Studi Kasus Di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)**

Abstrak

Dalam Kehidupan Modern seperti saat ini banyak munculnya variasi atau model dalam sewa-menyewa baik yang sudah sesuai syara' atau pun yang jauh dari syara'. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui praktek undian dalam sewa tanah dan untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap praktek undian dalam sewa tanah bengkok desa di Desa Mentoro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dari hasil wawancara dan dengan beberapa warga dan panitia. Hasil penelitian 1. Implementasi praktik undian dalam sewa bengkok desa adalah peserta mengambil sebuah kertas yang hanya ada 1 kertas yang bertanda, bagi mereka yang mendapatkan kertas bertanda tersebut maka berhak melakukan sewa bengkok yang di undi dengan harga yang telah disepakati bersama di awal, peserta undian antara lain adalah setiap kepala keluarga dan tidak dipungut biaya sepeserpun kemudian peserta yang telah mendapatkan hak sewa dapat mengikuti undian lagi setelah semua warga telah mendapatkan hak sewa. 2. Praktik undian pada sewa-menyewa tersebut sah dikarenakan dilakukan karena terjadi benturan hak sejumlah orang yang terlibat, semuanya memiliki hak serta semuanya ingin mendapatkan haknya, tidak adanya unsur judi, serta dilakukan untuk kemanfaatan semua warga. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau evaluasi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Undian, Sewa Bengkok

Abstract

In modern life, as it is today, there are many variations or models in leasing, both those that are in accordance with syara' and those that are far from syara'. The purpose of this study was to find out the practice of lottery in land rent and to analyze the views of Islamic law on the practice of lottery in bengkok village land rent in Mentoro Village. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. The data collection is from the results of interviews and with several residents and the committee. Research results 1. The implementation of the lottery practice in village bengkok rent is that participants take a piece of paper that has only 1 marked paper, for those who get the marked paper, they have the right to make bengkok rent which is drawn at a price that has been mutually agreed upon at the beginning, the lottery participants Among other things, each head of the family is free of charge. Participants who have obtained rental rights can take part in the raffle again after all residents have obtained rental rights. 2. The practice of drawing lots on leases is legal because it was carried out because there was a conflict in the rights of a number of people involved, everyone has rights and everyone wants to get their rights, there is no element of gambling, and it is done for the benefit of all residents. It is hoped that this research can be used as a reference or evaluation material.

Keywords: Islamic law, Lottery, crooked rent

1. PENDAHULUAN

Aristoteles menyatakan Manusia adalah sebagai makhluk yang dasarnya selalu ingin bergaul satu sama lain dalam masyarakat (Herimanto & Winarno, 2012) artinya manusia tidak kuasa hidup dengan sendirinya oleh karena manusia mempunyai instuisi untuk hidup bersama manusia lainnya dengan demikian dalam berkehidupan manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sebuah aturan untuk mengatur kehidupan sosial manusia.

Agama Islam adalah sebuah agama yang kompleks dimana agama Islam mengatur beraneka aspek kehidupan dengan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran atau tuntunan agama Islam tidak sekedar diperuntukan bagi umat muslim namun ajaran Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia (Sunreni, 2019). Salah satu aspek yang diatur didalamnya antara lain adalah muamalah. Fiqh Muamalah berarti hukum-hukum syara' yang memiliki hubungan dengan perbuatan manusia yang berkaitan urusan keduniawian (Harun, 2017a). Artinya Fiqh Muamalah adalah suatu tuntunan atau hukum yang mengatur berbagai hal yang berkenaan terhadap sosial dengan adil yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dalam ber muamalah terdapat satu hal diantaranya yang harus terpenuhi yaitu keadilan sehingga dapat terciptanya suatu kerukunan dan keharmonisan sesama manusia. Sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (dan menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Penglihat. (Q.S An-Nisa :58)”.

Dalam hukum Muamalah terdapat beberapa prinsip diantaranya adalah (Harun, 2017)

1) Hukum asal segala bentuk muamalah.

- 2) Muamalah dikerjakan atas pedoman suka dengan suka.
- 3) Muamalah dilakukan atas dasar menarik kebaikan dan menolak mudharat.
- 4) Muamalah dilakukan dengan dasar menegakkan keadilan.

Islam dalam sewa menyewa di kenal dengan Al-Ijarah (Sewa-menyewa) yang artinya akad pemindahan hak guna dengan suatu barang atau suatu jasa dalam batasan waktu yang telah ditentukan, dengan pembayaran sewa tanpa disertai pemindahan kepemilikan (Dimyauddin, 2007). Bersama dengan perkembangan zaman tentunya banyak sekali model atau variasi sewa menyewa dalam masyarakat dimana manusia berusaha menggunakan kecerdasan dan kreatifitasnya untuk menghasilkan suatu variasi model transaksi sewa-menyewa yang lebih efisien dan bermanfaat. Salah satu diantaranya adalah yang terjadi di Desa Mentoro Kab Pacitan Jawa Timur dengan sistem sewa tanahnya yang menggunakan sistem undian atau lotre. Tanah kas desa atau Bengkok desa adalah tanah hak milik desa yang penggunaannya dapat bersama-sama sedang hasilnya untuk bersama-sama (Mudjiono, 1997) artinya tanah bengkok desa adalah tanah kekayaan desa yang manfaatnya untuk masyarakat desa. Tanah desa dilarang dilakukannya perpindahan hak kepemilikan kepada pihak lain sekalipun kepada masyarakat desa tanpa kesepakatan seluruh warga desa tetapi tanah tersebut dapat disewakan untuk masyarakat yang diberikan hak pengelolaan sesuai dengan kebijakan pemerintahan desa. Dalam kebijakannya pemerintahan Desa Mentoro menyerahkan salah satu tanah bengkok kepada kepala dusun terpilih yaitu kepala dusun kedawung untuk memanfaatkannya dengan disewakan nya kepada masyarakat. Tanah Bengkok desa disewakan dalam jangka waktu satu tahun kepada masyarakat dengan menggunakan model undian/lotre dimana nama-nama kepala keluarga yang bersedia mengikuti akan diundi kemudian nama yang keluar dari undian tersebut berhak melakukan sewa terhadap tanah bengkok desa yang disewakan dengan harga sewa di bawah harga pasar, bagi mereka yang telah mendapatkan hak sewa namun tidak mampu menyewa atau menggarap tanah tersebut dapat menyewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan dan bagi nama yang keluar dari undian tidak dapat mengikuti undian di tahun berikutnya sampai semua warga telah mendapatkan hak sewa tanah tersebut. Dengan adanya praktik undian tersebut adapun beberapa warga yang merasa

bahwa praktik undian dikhawatirkan tidak sesuai hukum islam, namun sebagaimana lainnya merasa lebih terbantu dan adil karena adanya praktik undian tersebut. Dari keterangan diatas, penulis merasa hal ini menarik dan perlu diteliti lagi terkait variasi skema sewa-menyewa tersebut sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap praktik undian dalam sewa bengkok desa (studi kasus di desa mentoro kabupaten pacitan kecamatan pacitan).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif. kualitatif Subyek penelitian ini adalah Kepala Dusun Kedawung, Ketua RT dan 2 warga yang terpilih undian sewa bengkok di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan. Kabupaten Pacitan. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Terakhir di analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sewa bengkok dengan praktik undian diadakan setiap 1 tahun sekali dan diadakan di balai dusun dengan panitianya adalah kepala dusun, ketua rt dan ketua rw sedangkan peserta nya adalah setiap kepala keluarga dusun kedawung, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan biasanya 3 hari sebelum diadakan kepala dusun beserta ketua rt menginfokan akan diadakan nya sewa bengkok tersebut kepada seluruh warga. Setiap kepala keluarga berhak mengikuti ataupun tidak mengikuti sewa bengkok tersebut, dengan demikian maka dalam satu keluarga hanya 1 orang yang diperbolehkan untuk mengikuti bisa kepala keluarga atau perwakilan keluarga, kemudian setiap kepala keluarga yang bersedia mengikuti undian tersebut diwajibkan datang ke balai dusun, bagi mereka yang bersedia mengikuti tetapi tidak hadir maka dikategorikan tidak dapat di ikutkan dalam pengundian sewa bengkok tersebut oleh karenanya kehadiran adalah salah satu syarat wajib untuk mengikuti undian sewa bengkok. Nominal harga sewa bengkok ditentukan bersama dengan harganya dibawah harga pasar, misalkan nilai pasaran sewa sawah dengan luas yang sama seperti yang di undikan adalah 2,5 juta maka nilai sewanya adalah 2 juta mengapa demikian, melalui wawancara yang dilakukan penulis, Pak Suwawan menjelaskan bahwa niat diadakan undian sewa bengkok adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk

memberikan manfaat kepada warga. Pak Suwawan menambahkan bahwa walaupun harga sewa berpatok terhadap harga pasar akan tetapi dalam penentuannya tetap melalui musyawarah atau keputusan bersama. Selanjutnya setelah ditentukannya harga atas kesepakatan bersama maka setiap peserta di bagikannya sebuah kertas kecil tertutup, dalam kertas kecil tertutup tersebut terdapat satu kertas kecil tertutup yang memiliki tanda dan apabila peserta mendapatkannya maka peserta tersebut yang berhak menyewa bengkok atau sawah tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Bagi yang telah mendapatkan hak sewa maka tahun selanjutnya tidak dapat mengikuti undian sewa bengkok tersebut, dapat mengikuti kembali ketika semua peserta telah mendapatkan hak sewa dari undian tersebut. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Dwi Suprpto diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa hanya melalui omongan yang disaksikan warga dan panitia tanpa dibuatkan nya surat perjanjian sewa dan apabila ada warga yang menginginkan dibuatkan nya surat perjanjian maka baru dibuatkan nya. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu narasumber yaitu Pak Syahbandi didapati informasi bahwa dikarenakan tidak semua warga berprofesi sebagai petani dan tidak semuanya mampu mengolah sawah maka ketika warga yang tidak berprofesi sebagai petani dan tidak mampu mengolah sawah seperti nya maka hak sewa yang diperoleh nya dari undian tersebut dijual kepada mereka yang mau dan mampu mengolah nya dengan harga disepakati dan disaksikan oleh kepala duun beserta ketua rt selaku panitia.

Dalam kaidah fiqh, akad dijelaskan sebagai ijab yang berti pernyataan melakukan ikatan dan qabul berarti menerima sebuah ikatan sesuai dengan syariat yang menentukan pada objek perikatan maka terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak ke pihak lain (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1984). Suatu perjanjian atau akad tidak hanya cukup ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar'i agar suatu perjanjian tersebut dapat melahirkann akibat-akibat hukum yang dikehendaki bagi pihak-pihak yang mengerjakannya, oleh karenanya suatu akad harus mampu memenuhi unsur-unsur pokok dan kemudian unsur-unsur pokok seperti rukun-rukun akad dan syarat-syarat terbentuknya harus terpenuhi unsur-unsur penyempurnanya yang telah ditentukan oleh syara', antara lain adalah para pihak, dengan dua syarat terbentuknya yaitu

memiliki kecakapan bertindak hukum, rukun yang kesatu tersebut tidak membutuhkan sifat atau unsur penyempurna. Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya antara lain adanya kata sepakat dan berada dalam satu tempat/majelis, sama seperti rukun yang pertama rukun kedua tersebut tidak memerlukan sifat atau unsur pelengkap. Kemudian yang terakhir yaitu objek akad dengan ketiga syaratnya yaitu, dapat diserahkan, objek harus dapat di transaksikan, syarat dapat diserahkannya objek akad memerlukan unsur atau sifat penyempurna yakni, bahwa penyerahan tidak menimbulkan kerugian dan jika menimbulkan kerugian maka akadnya fasid(memenuhi syarat serta rukun akan tetapi dilarang oleh syara'), objek tertentu memakai unsur atau sifat penyempurna yakni, tidak bisa mengandung ketidak pastian(gharar) kemudian syarat objek harus bisa dijual-belikan memerlukan unsur/sifat penyempurna yaitu harus terbebas dari syarat fasid dan riba.

Dalam Pengajaran Islam undian dikenal dengan nama qur'ah yang artinya cara untuk memilih beberapa pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia yang memiliki kemungkinan sama besarnya untuk terpilih. Dalam islam judi adalah sesuatu hal yang dilarang dan harus di hindari sebagaimana firman Allah Swt dalam "Q.S. Al-Maidah ayat 90-91".

Undian yang tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang diundi ataupun bagi pihak yang mengundi, bagi para pemainnya di satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain tidak mengalami kerugian. Yang tergolong dalam kelompok undian ini merupakan semua undian berhadiah, seperti dalam arisan termasuk juga wujud undian dalam kelompok utama urutan dalam permainan, baik olahraga ataupun kesenian(Choliq, 2008). Sedangkan undian yang mengandung kerusakan dibagi menjadi dua:

- a) Undian yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi para pihak yang diundi. Dengan pengertian lain adalah antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur untung dan rugi, artinya jika di salah satu pihak ada yang memperoleh keuntungan, maka di pihak yang lain ada yang mengalami kerugian. Biasanya, keuntungan yang diperolehnya lebih kecil daripada kerugian yang didapatkannya(Dahlan, 1997). Undian yang terdapat unsur-unsur tersebut

dalam Al-Qur'an disebut al-maisir dan dijelaskan dalam "Surat Al-Baqarah ayat 219".

- b) Undian yang menimbulkan kerusakan maupun kerugian bagi dirinya sendiri, misal kerusakan mental. Manusia mengharapkan nasibnya, rencananya, dan kegiatannya kepada para "pengundi nasib" sehingga akal pikirannya menjadi tidak terkontrol, dan berpikir tidak secara nyata (Choliq, 2008). Undian kelompok ini disebut dengan al-azlam seperti yang termaktub dalam "QS Al-Maa'idah: 90".

Pada Al-Qur'an terdapat dua surat yang mengharamkan perjudian yaitu Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90-91. Judi diharamkan karena termasuk perbuatan setan menjadikan manusia tidak berkerja keras hanya bergantung pada impian terhadap keuntungan besar sedangkan yang didapat hanya kerusakan dan kerugian. Disini berlaku kaidah yang menghalagi adanya kerusakan (sadd azzari'ah) ialah dar 'al-mafaasid muqqadam 'alaa jalb al-mashaalih yang mana menghindari kerusakan dan mendahulukan kemaslahatan). Kehancuran yang akan datang bisa dihambat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Untuk undian yang tidak terdapat judi didalamnya, Sebagaimana Tafsir Quraish Shihab terhadap Surat As-Saffat ayat 139-141: "Sesungguhnya Yûnus termasuk di antara rasul-rasul yang Kami utus untuk menyampaikan risalah Kami kepada umat manusia, ingatlah ketika ia meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Tuhan. Yûnus pergi menumpang sebuah kapal yang sangat penuh. Kapal tersebut tertimpa sesuatu yang mengharuskan diadakan undian untuk mengeluarkan seorang penumpang guna mengurangi beban muatan. Undian jatuh pada Yûnus dan ia termasuk yang kalah sehingga harus diceburkan ke laut sesuai dengan tradisi mereka saat itu." Kemudian Tafsir Jalalayn terhadap surat Ali Imran :44 :

"hai Muhammad (padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka lemparkan anak-anak panah mereka) ke dalam air untuk mengundi (siapakah di antara mereka yang akan mengasuh) atau mendidik (Maryam. Dan kamu juga tidak hadir bersama mereka ketika mereka bersengketa) tentang pengasuhannya sehingga bagaimana kamu akan dapat mengetahui dan menceritakan kisahnya padahal kamu mengetahuinya hanyalah dengan perantaraan wahyu."

Rasullullah juga pernah berundi atau melakukan undian dimana untuk menentukan istrinya yang akan mendampingi beliau berangkat safar sebagaimana tertuang dalam sebuah hadits

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ “
فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ”

Artinya: “Apabila Rasullullah hendak saffar, beliau mengundi diantara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersamanya (HR Bukhari 2593, Muslim 7196.)”

Dengan demikian undian dapat dilakukan dalam dua hal(Baits, 2015) : Pertama ketika terjadi *ibham al-huquq*(tidak dapat diketahui siapa yang berhak). Kedua ketika terjadi *tazahum al-huquq*(benturan kewenangan/hak bagi orang-orang yang terlibat) semuanya memiliki hak dan semuanya ingin mendapatkannya.

4. PENUTUP

Implementasi praktik undian dalam sewa bengkok desa adalah dimana siapa-siapa saja yang mengikuti undian sewa tersebut akan mengambil sebuah kertas yang nantinya hanya ada 1 kertas yang bertanda, bagi mereka yang mendapatkan kertas bertanda tersebut maka orang tersebut berhak melakukan sewa bengkok yang di undi kan dengan harga yang telah disepakati bersama di awal, peserta undian tersebut antara lain adalah setiap kepala keluarga dan tidak dipungut biaya sepeserpun kemudian warga(kepala keluarga) yang telah mendapatkan hak sewa tersebut dapat mengikuti undian lagi setelah semua warga(kepala keluarga) telah mendapatkan hak sewa, jadi warga yang telah mendapatkan hak sewa dari undian tersebut tidak bisa mengikuti undian lagi sebelum semua warga(kepala keluarga) telah mendapatkan hak sewa melalui undian tersebut.

Praktik undian pada sewa-menyewa tersebut sah atau diperbolehkan dikarenakan sudah sesuai syara' dan rukun akad, syarat akad serta penyempurna akad telah terpenuhi serta dilakukan karena terjadi benturan hak sejumlah orang yang terlibat, semuanya memiliki hak serta semuanya ingin mendapatkan haknya, tidak adanya unsur judi dimana tidak adanya harta yang dipertaruhkan, dan hanya

dihadapkan pada kemungkinan untung dan tidak rugi,serta dilakukan semata-mata untuk kemanfaatan semua warga.

Untuk menghindari konflik atau sengketa yang tak terduga di masa mendatang maka perlu diwajibkan nya pembuatan surat perjanjian sewa agar berkekuatan hukum Dibuatkan nya skala prioritas peserta dimana masyarakat yang ekonominya rendah di dahulukan.

Dapat dikembangkan dengan sebagian hasil dari uang sewa dapat digunakan untuk mengakuisisi atau membeli tanah yang nantinya akan disewakan dengan sistem undian tersebut agar lebih memberikan manfaat dengan adanya banyak tanah yang di akuisisi nanti nya akan memepercepat perolehan warga dalam hak sewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Baits, A. N. (2015). Inilah Undian yang Diperbolehkan dalam Islam. Retrieved July 11, 2022, from Pengusaha Muslim.com website: <https://pengusahamuslim.com/4473-inilah-undian-yang-diperbolehkan-dalam-islam.html>
- Biyasrini. (2020). *Praktek Sewa-Menyewa Sawah Sistem Tahunan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Teluk Kiambang Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tempulung*. 38.
- Choliq, A. (2008). *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*. 1–99.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dimyauddin, D. (2007). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fariadi, R. (2020). Prinsip Dasar Fiqh Muamalah. Retrieved July 11, 2022, from Redaksi Muhammadiyah website: <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Harun Siregar, M., Susanti, R., Indriawati, R., Panma, Y., Hanaruddin, D. Y., Adhiwijaya, A., ... Renaldi, R. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Y. P. Pati Ranga, Ed.). Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Haryati. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek “Lelang Undian” dalam Penyewaan Tanah Kas Desa di Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro*. UIN Sunan Ampel Suabaya.
- Hemawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Media Nusa Creative.

- Herimanto, & Winarno. (2012). *Ilmu Sosial & Budaya*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mudjiono. (1997). *Politik dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, T. (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nur Febianasari, S. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn. *Economic Syariah Law*, 4, 196.
- Nurhadi, Hasibuan, S. W., Atika, A., Latifah, E., Mohn Djahri, M. bin, Dewindaru, D., ... Pratiwi, H. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (A. Triyawan, Ed.). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Romadlon, N. W. (2013). *Sewa Tanah Dengan Sistem Lelang Prespektif Hukum Islam*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sukmadinata, N. S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sunreni. (2019). *Perbankan Syariah*. Retrieved from <https://doi.org/10.31227/osf.io/z6ut>
- Susanto, B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Syuhada, H., & Abdilah Fida'. (2021). *Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas IX*. Bumi Aksara.
- Wibisono, D. (2002). *Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjajaatmadja, D. A. R., & Sholihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media.
- Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Madura: Duta Media Publisng.